PENATAAN DESA – PEMERINTAH DAERAH
2015
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 12, LD 2015/NO. 222
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 12 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga dapat tercapai kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan daya saing Desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan Penataan Desa oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana pelaksanaan Penataan Desa tersebut harus terlaksana secara terencana, terpadu, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mengatur kerangka asas, maksud, dan tujuan penataan desa di Kabupaten Bangka Tengah guna mewujudkan efektivitas pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta daya saing desa. Jenis penataan desa yang diatur mencakup pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status desa, hingga penetapan desa adat. Setiap upaya penataan desa diwajibkan melalui proses musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan elemen masyarakat, serta memenuhi kriteria teknis seperti usia desa induk paling sedikit lima tahun, jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga, ketersediaan sarana prasarana, hingga batas wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Proses pembentukan desa baru dilaksanakan secara bertahap melalui pembentukan desa persiapan untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun di bawah kepemimpinan pejabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

- Regulasi ini memuat mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan (maupun sebaliknya) dan penetapan desa adat berdasarkan kajian mendalam serta persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Penetapan dan penegasan batas wilayah desa dilakukan menggunakan batas alam maupun batas buatan yang dipetakan secara kartografis melalui fasilitasi tim khusus bentukan Bupati. Aturan ini juga mengakomodasi pembentukan dusun sebagai lingkungan kerja pemerintahan desa dengan syarat penduduk minimal 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga. Pembiayaan pelaksanaan penataan desa bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Tengah dan APBDesa, serta secara resmi mencabut Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sejak tanggal diundangkan

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2015.